



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax. (0643) 7426412 Takengon
Email: dikbud_acehtengah@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 421.1/4.3/ *Oga* / D/SDIK / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan.
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 10. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 s.d 2014;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD;

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD
Atas Nama
Selaku penyelenggara

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

:
: **MAHYUDIN**
: **TK SWASTA BUNDA WIH**
: **ILANG**

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
- | | |
|---------------------------|--|
| Lembaga PAUD | : FORMAL |
| Nama Lembaga | : BUNDA WIH ILANG |
| Jenis Pendidikan | : TAMAN KANAK - KANAK |
| Rumpun Pendidikan | : JASA |
| A L A M A T | |
| Jalan | : TAKENGON – JAGONG |
| Kampung | : WIH ILANG |
| Kecamatan | : PEGASING |
| Kabupaten | : ACEH TENGAH |
| Pemilik / Penyelenggara | : YAYASAN TK BUNDA WIH ILANG Notaris ,
SYAHRIAL IRKHAF TANJUNG. SH , No.60
TANGGAL. 27 – 01 – 2006 |
| Pemimpin/penanggung jawab | : SABARIAH |
| Tahun Berdiri | : 2004. |
- KEDUA** : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :
- 6 APRIL 2016 sampai dengan 4 JANUARI 2017 ————
- KETIGA** : Pemegang izin ini :
- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
 - tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
 - penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TAKENGON
PADA TANGGAL : 06 APRIL 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TENGAH



Tembusan :

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
- Bupati Aceh Tengah di Takengon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah di Kung
- Gubernur Aceh di Banda Aceh;



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Yus Sudarso No. 222 ☎ (0643) 21435 Fax. 21015

Nomor : 421.1/ 67 / DIKBUD

Takengon, 14 Juli 2006

Lampiran : -

Perihal : *Persetujuan Tertulis Pendirian/
Pembukaan TK Bunda*

Kepada Yth,
Ketua Yayasan TK Bunda
Kecamatan Pegasing
Di -

Kampung Wih Ilang

Schubungan surat saudara Nomor : St/YDS/2006, Tanggal 25 Januari 2006 , tentang *Permohonan Pendirian/ Pembukaan TK Bunda* Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, maka sesuai dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/L.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang persetujuan tertulis Pendirian /Pembukaan Sekolah Swasta, dengan ini kami dapat menyetujui untuk membuka :

Nama sekolah : **TK Bunda**
Tahun didirikan : Tahun Pelajaran 2003/2004
Diasuh Oleh : Yayasan TK Bunda
Alamat : Kampung Wih Ilang
Kecamatan : Pegasing
Kabupaten : Aceh Tengah

Terhitung Mulai Tanggal **17 Juli 2006** dengan ketentuan :

1. Telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam SK Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/ C/ Kep/ L.1983, tanggal 23 Pebruari 1983
2. Taman Kanak- Kanak Bunda status Swasta
3. Persetujuan Pendirian/ Pembukaan akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 2 (dua) tahun pengelola Sekolah ternyata tidak dapat membina Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 3 (tiga) ternyata Sekolah tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepala UPTD Kecamatan Pegasing segera melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah agar Sekolah tersebut dinyatakan tidak aktif lagi.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Tengah

MUHAMMAD RIDWAN, S.Pd.
Pembina Tk. 1/ 130677533.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tengah di Takengon
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Tengah di Takengon